



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tammacinna, RT 003 RW 003, Desa Papakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun kahu-kahu, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 16 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 299/03/XI/2009, tertanggal 01

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal secara bergantian di kediaman rumah orang tua Tergugat di Dusun kahu-kahu, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dan Kediaman orang tua Penggugat di Dusun Tammacinna, RT 003 RW 003, Desa Papakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 5 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 1. Anisa binti Jusman, Umur 6 tahun.Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.
 - Tergugat suka mabuk-mabukan.
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat di kediaman orang tua Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 13 Februari 2019 dan 6 Maret 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/03/XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rumaju, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Pakkaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awal berumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendapati tergugat datang ke rumahnya dalam keadaan sempoyongan;
- Bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2014 hingga telah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan penggugat dengan tidak pernah lagi mengunjungi penggugat dan penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp



merukunkan penggugat dan tergugat namun sama sekali tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salu Bone, Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Pakkaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awal berumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat sering minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendapati tergugat minum minuman jenis Ballo dengan teman-temannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2014 hingga telah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan penggugat dengan tidak pernah lagi mengunjungi penggugat dan penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun sama sekali tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp



putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 299/03/XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 26 November 2009, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** dan **saksi Saksi II** menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat mabuk-mabukan, penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2014 hingga telah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan penggugat dengan tidak pernah lagi

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp



mengunjungi penggugat dan penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2014 dan sampai sekarang tidak pernah lagi datang mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2014 dan sampai sekarang tidak pernah lagi datang mengunjungi penggugat;

Menimbang, Bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis, disamping itu sebuah rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang rabbani akan tetapi jika suami dalam hal ini tergugat lupa akan posisi dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam rumah tangganya, tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

Helvira,SHI

ttd

Husaima, SHI

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Ali, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)